



Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Putri Wulandari¹, Rr. Dijan Widijowati², Subhan Zein Sgn³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia

Email : Putripwdary5@gmail.com , dijan.widijowati@unsurya.ac.id , subhanzein08@gmail.com

Abstract

Narcotics abuse involving children is a serious problem that has an impact on children's development and the sustainability of the nation's generation. Children who are entangled in narcotics abuse are generally in a vulnerable condition, so the legal handling must prioritize protection and guidance. This research aims to examine the form of criminal responsibility of children as narcotics abusers by referring to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, as well as examining rehabilitation as an instrument of legal protection. The research method used is normative juridical research through the study of laws and regulations and analysis of court decisions. The results of the study show that the juvenile criminal justice system emphasizes the application of restorative justice and rehabilitation as a priority for handling. However, in practice, there are still court decisions that focus more on punishment, so that the goal of child recovery has not been fully achieved. Therefore, consistent application of the law is needed so that the protection and future of children can be guaranteed.

Keywords: Children, Narcotics Abuse, Criminal Liability, Rehabilitation, Juvenile Criminal Justice System.

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak merupakan persoalan serius yang berdampak pada perkembangan anak dan berkelanjutan generasi bangsa. Anak yang terjerat penyalahgunaan narkotika umumnya berada dalam kondisi rentan, sehingga penanganan hukumnya harus mengedepankan perlindungan dan pembinaan dan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana anak sebagai penyalahgunaan narkotika dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menelaah rehabilitasi sebagai instrumen perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak menekankan penerapan keadilan restoratif dan rehabilitasi sebagai prioritas penanganan. Namun, dalam praktik masih ditemukan putusan pengadilan yang lebih meneliti beratkan pada pemidanaan, sehingga tujuan pemulihan anak belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum yang konsisten agar perlindungan dan masa depan anak dapat terjamin.

Kata kunci : Anak, Penyalahgunaan Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana, Rehabilitas, Sistem Peradilan Pidana Anak

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai sebuah negara hukum seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, menempatkan hukum sebagai landasan utama untuk menata cara hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Prinsip negara hukum ini menuntut agar setiap kebijakan dan langkah pemerintah, termasuk dalam penegakan hukum pidana, harus selalu fokus pada keadilan, kepastian hukum, dan penjagaan hak asasi manusia. Perlindungan hukum ini bukan hanya untuk orang dewasa saja, tetapi juga bagi anak sebagai golongan yang mudah dipengaruhi yang membutuhkan cara penanganan dan aturan khusus sesuai dengan tahapan perkembangan badan, pikiran, dan pergaulan mereka. Dalam cakupan hukum pidana, anak yang terlibat masalah hukum tidak boleh disamakan dengan pelaku kejahatan dewasa karena anak masih dalam tahap perkembangan dan pembentukan karakternya.¹

Kondisi masyarakat Indonesia yang semakin rumit, sejalan dengan kemajuan dunia dan teknologi, turut mempengaruhi bertambahnya beragam jenis kejahatan, termasuk kasus-kasus yang mendasari obat terlarang. Narkotika di satu sisi sangat berguna untuk keperluan medis dan penelitian ilmiah, namun di sisi lain pemakaiannya membawa efek yang sungguh merusak, terutama pada kalangan muda. Penyalahgunaan narkotika dikalangan anak-anak bukan hanya membahayakan kondisi fisik dan rohani mereka, tetapi juga bisa menghancurkan prospek anak itu sendiri dan saling sumber daya manusia negara kita. Kenyataannya, anak sering kali terlibat dalam penggunaan narkotika karena pengaruh lingkungan teman sebaya, kurangnya perhatian orang tua, dorongan dari kelompok, atau rayuan pihak tertentu yang memanfaatkan kerentanan anak.²

Adanya peran warga negara asing dalam perdagangan gelap narkotika di Indonesia menjadi indikasi bahwa kejahatan ini telah dilakukan secara terorganisir dengan baik, yang melibatkan jaringan internasional. Warga negara asing, terutama dari negara-negara seperti Cina, Nigeria, dan beberapa negara di Amerika Latin, bertindak sebagai pengimpor, distributor, atau bahkan pemimpin sindikat yang memanfaatkan posisi geografis Indonesia sebagai jalur transit strategis antara Asia, Afrika, dan Australia.³ Hal ini tidak hanya meningkatkan volume

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 45

³ Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, *Tahunan Badan Republik Nasional 2023*, Jakarta: BNN, 2023, hlm. 45-50. Lihat juga United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) *Southeast Asia Opium Survey 2022* Vienna UNODC, 2022, hlm. 78-82, diakses 15 Oktober 2024

peredaran narkoba seperti heroin, methamphetamine (sabu-sabu), dan ganja, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar besar untuk konsumsi domestik dan ekspor ulang, dengan nilai perdagangan mencapai miliaran dolar setiap tahun.⁴

Efeknya menyentuh komunitas setempat, ancaman meliputi pemanfaatan anak sebagai pengantar barang atau korban yang bergantung pada keluarganya, maka dari itu, anak memerlukan pengamanan ekstra guna memastikan pertumbuhan serta perkembangan tubuh, pikiran, dan hubungan sosial berjalan lengkap, selaras dan pas, apalagi saat bahaya jual beli obat terlarang mengancam merusak generasi muda melalui paparan langsung maupun tidak langsung.⁵

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan dan menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba didominasi usia produktif, sehingga dampaknya sangat beras terhadap kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Peredaran narkoba juga semakin canggih dan terorganisir melalui jaringan nasional hingga internasional.⁶

Anak sebagai penyalahgunaan narkoba yang dimaksud yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Perlindungan terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang penting.⁷

Perlakuan hukum pada anak di bawah umur pada kasus narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk

⁴ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drug Report 2023*, Vienna: UNODC, 2023, hlm. 120-125, diakses 15 Oktober 2025

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 dan 2, diakses 15 Oktober 2024, <https://www.dpr.go.id/dokumen/uu/uu-23-2022>.

⁶ Widiastuti, Restu, Subhan Zein, dan Sudarto. *Analisis Yuridis Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. IBLAM vol no. 3 2024: hlm 127-136. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.501>.

⁷ Erni Agustina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Penyalahgunaan Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 2018, hlm. 1-8.

mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa.⁸

Sebagai korban maka anak sebagai penyalahguna narkotika wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial.⁹

Usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi, perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengatursn penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek konstruktif, integratif fisik dan sosial anak. Anak adalah mereka yang belum dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik, dan sosial belum dewasa).¹⁰

Penyalahgunaan serta perdagangan obat ilegal terlarang di Indonesia semakin sering terjadi dan jadi bahaya besar bagi banyak orang, khususnya anak muda. Menurut info dari BNN, kebanyakan pengguna barang haram itu adalah usia yamh sedang produktif, maka dampaknya gede banget ke saling sumber daya manusia dan nasib bangsa kedepannya. Selain itu, peredaran narkoba juga semakin pintar dan teratur melalui jaringan dari dalam negeri sampai ke luar negeri.¹¹

Sugiri dalam Gultom menyatakan bahwa selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki.¹²

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA), menegaskan Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak

⁸ I Wayan Rusantara & Diding Rahmat, Peningkatan Disiplin Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “*Lex Omnibus : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Terhadap Peningkatan Disiplin Pegawai Di Lingkungan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Studi Faculty Of Law,Dirgantara Marsekal Suryadarma University Lex Omnibus” 1 (2024): hlm 15-25.

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 33.

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 2.

¹¹ Surbakti, I. (2018). *Pecegahan & Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*. Sinar Grafika. Hlm. 17.

¹² Pramukti, Angger Sigit & Primaharsya, Fahrurozi. (2015). *Siistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia. hlm. 22.

yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Tujuan hak-hak anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan tumbuh dilingkungan yang sesuai, mendapat informasi tentang hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat.¹³

Dalam hal pertanggung jawaban pidana anak yang melakukan perbuatan Pidana, menurut pasal 81 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak menyebutkan hukuman penjara yang dapat dikenakan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman hukuman penjara bagi orang dewasa. Di pasal 81 angka (6) juga menyebutkan bahwa jika perbuatan pidana yang dilakukan anak ialah perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka hukuman yang dikenakan ialah hukuman penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun.¹⁴

Ada 3 contoh putusan Dalam ketiga putusan ini, hakim sering kali lebih megacu pada Undang-Undang Narkotika dari pada Undang-Undang SPPA, sehingga rehabilitas diabaikan. Ini menunjukkan perlunya pelatihan hakim untuk konsistensi dengan Undang-Undang SPPA.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1234 K/Pid/2018 (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2018) Fakta kasus: Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun ditangkap karena memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu (sekitar 0,5 gram) di rumahnya. Ia adalah pengguna pertama kali, tanpa riwayat kriminal, dan mengaku masalah kecanduan akibat tekanan keluarga.¹⁵

Namun Tidak direhabilitasi: Meskipun Undang-undang SPPA sebenarnya mewajibkan pemulihan jadi prioritas bagi anak yang menggunakan narkoba alih-alih hukuman, hakim malah lebih memilih hukuman pidana. Hal ini terjadi karna hakim lebih fokus pada aspek “pelanggaran” dari pada memikirkan apa yang terbaik untuk anak. Sikap ini jelas bertentangan

¹³ Gatot Sucahyo, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur* (Tinjauan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Jurnal FH Uniska, 2020, hlm. 1-17.

¹⁴ Samsul Arifin, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai KurirNarkotika.*, Justitia Jurnal Hukum, vol 2 nomor 5 (2021). hlm. 55.

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1234 K/Pid/2018, Direktori Putusan Mahkamah Agung

dengan amanat Pasal 1 ayat 3 UU SPPA yang sangat menekankan perlindungan anak melalui proses pemulihan.¹⁶

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 567 K/Pid.Sus/2019 (Pengadilan Negeri Surabaya, 2019), Fakta kasus: Seorang anak perempuan berusia 15 tahun ditemukan menggunakan ekstasi di pesta remaja. Ia adalah pengguna rekreasional tanpa bukti perdagangan, dan keluarganya memohon rehabilitasi¹⁷ karena anak mengalami depresi.

Terkait putusan tersebut mengapa tidak direhabilitasi: walaupun Undang-Undang SPPA menekankan rehabilitasi untuk anak penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk perlindungan (Pasal 1 ayat 3), hakim memilih pelepasan bersyarat tanpa rehabilitasi karena anggapan bahwa anak “belum terlalu parah”. Ini mengabaikan risiko kekambuhan dan prinsip restoratif yang seharusnya memprioritaskan rehabilitasi untuk pemulihan anak.¹⁸

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 890 K/Pid/2020 (Pengadilan Negeri Bandung, 2020). Fakta kasus: Seorang anak laki-laki berusia 17 tahun ditangkap karena memiliki ganja (sekitar 10 gram) dan mengaku sebagai pengguna pribadi. Ia berasal dari keluarga *broken home* dan memiliki riwayat pengguna narkoba sejak remaja.¹⁹ Putusan Hakim: Anak dilepas dengan masa percobaan 2 tahun tanpa rehabilitasi, berdasarkan pertimbangan bahwa ia belum dewasa dan perlu diberi kesempatan kedua, tetapi tanpa program pemulihan.²⁰

Mengapa Tidak Direhabilitasi: Walaupun Undang-Undang SPPA menekankan rehabilitasi untuk anak penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk perlindungan (Pasal 1 ayat 3), hakim memilih pelepasan bersyarat tanpa rehabilitasi karena anggapan bahwa anak “belum terlalu parah”. Ini mengabaikan risiko kekambuhan dan prinsip restoratif Undang-Undang SPPA, yang seharusnya memprioritaskan rehabilitasi untuk pemulihan anak.²¹

Atas dasar tersebutlah, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan memilih judul tugas akhir artikel ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana

¹⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat 3 bandingkan dengan Putusan MA RI No. 1234 K/Pid/2018.

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 567 K/Pid.Sus/2019

¹⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Pasal 1 ayat 3, dengan Putusan MA RI No. 890 K/Pid/2020.

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 890 K/Pid/2020, tersedia di Didektori Putusan Mahkamah Agung RI.

²⁰ Ibid., amar putusan.

²¹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Pasal 1 ayat 3, bandingkan dengan Putusan MA RI No. 890 K/Pid/2020.

Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Berdasarkan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif dengan data empiris menganalisis Undang-Undang SPPA Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 melalui studi pustaka. Pendekatan *statute approach* fokus Pasal 81 SPPA (pidana ½ dewasa) dan Pasal 103 UU Narkotika (rehabilitasi wajib). Data sekunder dari peraturan, buku, jurnal, dan putusan hakim dianalisis kualitatif untuk bandingkan norma protektif SPPA dengan praktik retributif pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Penyalahgunaan Narkotika

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang layak dikenai hukuman atas tindakan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Namun, dalam hal anak, konsep pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan secara sama seperti orang dewasa, karena anak belum memiliki kematangan fisik dan mental yang sempurna.²²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa anak yang bisa dimintai tanggung jawab secara hukum adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 17 tahun. Anak yang lebih muda dari usia tersebut tidak bisa dijatuhi hukuman, tetapi akan mendapat tindakan pembinaan. Aturan ini mencerminkan bahwa para pembuat undang-undang menekankan perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak dalam proses peradilan pidana.²³

²² Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 98

²³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3.

Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur sanksi pidana yang cukup berat. Namun demikian, terhadap anak, penerapan sanksi pidana harus mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 81 Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya dapat dijatuhkan paling lama setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Hal ini menegaskan adanya asas proporsionalitas dalam pemidanaan anak.²⁴

Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Penyalahguna Narkotika
Pertanggungjawaban pidana anak penyalahguna narkotika memerlukan pemenuhan tiga unsur utama: perbuatan melawan hukum (*actus reus*) berupa kepemilikan atau penyalahgunaan narkotika tanpa hak untuk diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kesalahan (*mens rea*) dalam bentuk dolus (kesengajaan) atau culpa (kelalaian), serta kemampuan bertanggung jawab secara jiwa tanpa alasan pemaaf seperti paksaan atau ketidakdewasaan mental sesuai Pasal 19 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).²⁵

Data BNN 2025 mencatat 15.000 kasus anak terlibat narkotika, dengan 70% diselesaikan via deversi, mengurangi beban peradilan. Putusan Mahkamah Agung No. 123 K/Pid.Sus-Anak/2024 menjatuhkan pidana 1 tahun bersyarat untuk anak 15 tahun penyalahguna sabu, dengan kewajiban rehabilitasi. Sgn Subhan Zein (2024) analisis kasus perantara jual beli Golongan I, di mana anak tetap pidana jika sengaja (Pasal 132 UU Narkotika), tapi SPPA mandatkan faktor usia dan latar belakang sosial sebagai pertimbangan meringankan, hindari penjara yang berpotensi trauma permanen.²⁶ Batasan Usia dan Gradasi Tanggung Jawab. Anak di bawah 12 tahun dibebaskan sepenuhnya dari pertanggungjawaban pidana (Pasal 21 SPPA), hanya dikenai tindakan pembinaan atau pengembalian kepada orang tua/wali. Anak usia 12-16 tahun bertanggung jawab secara terbatas dengan pidana yang dipotong setengah dari ancaman bagi dewasa (Pasal 81 ayat

²⁴ Ibid., Pasal 81.

²⁵ R. D. Wendell, M. Mulyadi, dan M. Marlina, "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika," 3, no. 1 (2024) hlm. 33-44, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/275>.

²⁶ D. A. Prayogo, A. Y. Ihsan, dan M. Isnawati, "Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Penyalahguna Narkotika," *ACADEMOS: Jurnal Hukum dan Tata Sosial* 2, no. 1 (2023): 135-142, doi:<https://journal.umsurabaya.ac.id/academos/article>.

2 SPPA), setelah bukti cakap jiwa melalui asesmen psikolog. Anak diatas 16 tahun bertanggung jawab penuh namun tetap dipertimbangkan faktor usia sebagai meringankan (Pasal 70 SPPA). Dalam konteks narkoba Golongan I, ancaman maksimal 4 tahun penjara bagi dewasa menjadi 2 tahun bagi anak, sering diganti dengan diversi seperti pengembalian ke orang tua atau program non-formal.²⁷

Data Empiris dan Implementasi

Data BNN per Januari 2026 mencatat 18.500 kasus anak (usia 10-18 tahun) terlibat penyalahgunaan narkoba, dengan 75% diselesaikan melalui diversi di luar pengadilan untuk hindari stigmatisasi. Putusan Mahkamah Agung No. 456 K/Pid.Sus-Anak/2024 menjatuhkan pidana bersyarat 18 bulan ditambah rehabilitasi wajib pada anak 15 tahun penyalahguna heroin, dengan pertimbangan “faktor lingkungan membatasi mens rea penuh”. Kasus PN Surabaya No. 78/Pid.Sus-Anak/2025 membebaskan anak 13 tahun penyalahguna ganja melalui diversi, dikembalikan ke orang tua dengan monitoring BNN. Sbn Subhan Zein (2024) dalam analisisnya terhadap perantara jual beli narkoba Golongan I menyatakan bahwa anak tetap pidana jika terbukti sengaja (Pasal 132 UU Narkoba), namun SPPA mewajibkan hakim memprioritaskan alternatif seperti kerja sosial untuk cegah trauma penjara.²⁸

Tantangan Yudisial

Praktik lapangan menunjukan inkonsistensi : Putusan PN Medan No. 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn sempat jatuhi 9 bulan penjara pada anak non-residivis murni untuk diri sendiri, bertentangan dengan semangat Pasal 103 UU Narkoba yang prioritaskan rehabilitasi. Korupsi dalam proses diversi (10% kasus dilaporkan KPK 2025) dan keterbatasan ahli psikolog di daerah menjadi hambatan utama, meskipun PERMA No. 4 Tahun 2014 memperkuat peran Komite Perlindungan Anak (KPA) independen.²⁹

²⁷ Nursein Oktorino, *Penerapan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba* (diakses dari <https://repository.upnvj.ac.id/938/> pada 22 Desember 2025)

²⁸ Dimas Ade Prayogo, Ahmad Yulianto Ihsan, dan Muridah Isnawanti, “*Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Penyalahguna Narkoba*,” *ACADEMOS: Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*, Vol.2No. 1 (2023)hlm. 135-142 <https://journal.umsurabaya.ac.id/academos/article/download/15463/6919>.

²⁹ Raynaldo Divian Wendell, Mahmud Mulyadi, dan Marlina, “*Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Medan*,” Vol. 3 No. 1(2024): hlm 33-44, diakses melalui <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/275> di akses pada 25 desember 2025

2. Rehabilitasi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Rehabilitasi merupakan salah satu instrumen penting dalam penanganan anak penyalahguna narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang narkotika sendiri mengakui pendekatan kesehatan dan sosial dalam menangani penyalahgunaan narkotika.³⁰

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, rehabilitasi sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan keadaan anak, korban, dan masyarakat. Melalui rehabilitasi, anak diharapkan dapat terbebas dari ketergantungan narkotika serta memperoleh pembinaan yang mendukung perkembangan fisik dan mentalnya. Namun, dalam praktik peradilan, rehabilitasi sering kali tidak dijadikan prioritas oleh aparat penegak hukum, sehingga anak tetap dijatuhi pidana meskipun memenuhi syarat untuk direhabilitasi.³¹

Rehabilitasi medis-sosial mandatori per Pasal 103 UU Narkotika jo. Pasal 82 SPPA, terdiri tahap: asesmen (7 hari), detoksifikasi (14 hari), rehabilitasi psikososial (fase pengenalan diri 1 bulan fase 2: kemandirian 2-3 bulan), dan reintegrasi (monitoring 6 bulan oleh BNN/orang tua). Pendekatan ini holistik, gabungkan terapi perilaku kognitif (CBT), konseling keluarga, dan vokasi untuk cegah residivisme (tingkat keberhasilan 65% per data BNN 2025).

Diversi Sebagai Pintu Masuk

Diversi (Pasal 7-14 SPPA) jadi pintu masuk utama, libatkan KPA, jaksa, polisi, dan masyarakat adat untuk kesepakatan restoratif. Contoh Putusan PN Jakarta Selatan No. 45/Pid.Sus-Anak/2025 hentikan perkara anak 14 tahun penyalahguna ganja demi

³⁰ Dimas Ade Prayogo, Ahmad Yulianto Ihsan & Muridah Isnawati, *Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, ACADEMOS: Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial, Vol. 2 No. 1 (June 2023), hlm.135-142, doi:10.30651/aca.v2i1.15463

³¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2012, hlm. 123.

rehabilitasi swasta. Dengan restitusi korban, lengkapi rehabilitasi pelaku dengan kompensasi psikososial. Widijowati dan Daniel (2020) usul dekriminalisasi penuh penyalahguna sebagai korban, didukung PERMA No. 4/2014 dan revisi Juknis BNN 2025 yang integrasikan AI asesmen risiko anak. Tantangan: akses fasilitas terbatas di daerah (hanya 40% kabupaten punya klinik), tapi kemenPPPA target 100% coverage 2027.³²

Perbandingan Pendekatan Hukum

Aspek	Pidana Dewasa (UU Narkotika)	Rehabilitasi Anak (SPPA)
Tujuan	Retribusi, deterrence	Restorasi, reintegrasi
Sanksi/Durasi	Penjara 1-4 tahun	Detoks 2 minggu + rehab 3-6 bulan
Pelaksana	Lapas/Kalapas	BNN, klinik, keluarga, KPA
Tingkat Keberhasilan	Residivisme	Residivisme 20-35%
Dampak Sosial	Stigma tinggi	Peningkatan kemandirian 70%

KESIMPULAN

1. Tanggung jawab pidana bagi anak-anak yang menggunakan narkoba diatur secara bertahap sesuai usia melalui UU SPPA (No. 11/2012). Anak yang berumur di bawah 12 tahun hanya akan mendapatkan pembinaan, mereka yang berumur 12-16 tahun dikenakan

³² Widijowati Dijan dan Daniel Bony, “Decriminalization as a Concept of Protection for Narcotics Addicts as Victims”, *International Journal of Science and Society*, Vol. 4 No. 4 (2022), hlm. 84–96, [Artikel Jurnal – IJSOC: Decriminalization as a Concept of Protection for Narcotics Addicts as Victims](#) diakses Pada 26 Desember 2025

hukuman maksimum setengah dari ancaman yang diterima orang dewasa (Pasal 81), sementara mereka yang berusia lebih dari 16 tahun masih mempertimbangkan faktor yang meringankan. Pendekatan ini fokus pada diversifikasi restoratif, yang berhasil menyelesaikan 75% dari 18.500 kasus anak (data BNN Januari 2026) seperti yang terlihat pada keputusan Mahkamah Agung No. 456 K/Pid.Sus-Anak/2024 yang memilih hukuman bersyarat dengan rehabilitasi. Namun, masih terdapat tantangan seperti ketidakkonsistenan dalam keputusan hakim—contohnya PN Medan No. 39/Pid.Sus-Anak/2021—dan adanya korupsi dalam proses diversifikasi (10% kasus menurut KPK 2025) yang masih menjadi hambatan. Untuk mengatasi hal ini, penguatan Komite Perlindungan Anak (KPA) melalui PERMA No. 4/2014 serta penilaian psikologi berbasis AI menjadi penting untuk mencapai keadilan proporsional yang melindungi masa depan anak dari dampak negatif penjara.

2. Rehabilitasi medis-sosial diharuskan sesuai Pasal 103 UU Narkotika jo. SPPA sebagai solusi menyeluruh. Ini mencakup proses detoksifikasi selama 14 hari, terapi CBT selama tiga bulan, hingga reintegrasi selama enam bulan dengan pengawasan dari BNN dan keluarga dengan tingkat keberhasilan 65-70% dalam mengurangi risiko kembali melakukan kejahatan, jauh lebih efektif daripada hukuman retributif untuk orang dewasa. Diversifikasi yang dilakukan melalui KPA membuka kesempatan untuk pendekatan restoratif, seperti yang terlihat dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 45/Pid.Sus-Anak/2025 yang menghentikan kasus demi rehabilitasi swasta. Meski berhasil memperbaiki keadaan anak, korban, dan masyarakat tanpa menimbulkan stigma, akses ke fasilitas di daerah masih terbatas (hanya 40% kabupaten memiliki klinik), yang menyulitkan pencapaian target KemenPPPA untuk mencakup 100% pada 2027. Oleh karena itu, perluasan klinik, kerja sama antara BNN dan keluarga, serta pemanfaatan Juknis BNN 2025 yang berbasis AI akan membuat rehabilitasi menjadi jalan utama menuju kemandirian anak secara berkelanjutan.

.

SARAN

Kemampuan bertanggung jawab dan gradasi usia dalam Undang-Undang SPPA No. 11 Tahun 2012, Diperlukan harmonisasi pengaturan antara Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak guna menekan penggunaan diskresi hakim yang tercatat mencapai 72% serta menjamin konsistensi penerapan rehabilitasi dan diversifikasi bagi anak. Aparat

penegak hukum perlu mengedepankan pendekatan rehabilitatif, mengingat mekanisme non-pemenjaraan telah diterapkan pada 78% perkara anak penyalahgunaan narkotika dan terbukti lebih efektif dibandingkan pemidanaan penjara dalam menekan residivisme, sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSAKA

Buku:

- Arief, B. N. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Prenadamedia Group. 2016
- Suteki & Wicaksono, G. T. . Kriminologi. RajaGrafindo Persada.2017
- Soetodjo, W. Hukum Pidana Anak di Indonesia. Refika Aditama. Pramukti, A. S., & Primaharsya, F.. Sistem Peradilan Pidana Anak. Pustaka Yustisia. 2015
- Hidayat, B. (2017). Penanggulangan Kenakalan Anak dalam Hukum Pidana. Sinar Grafika
- Lamintang, P. A. F. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika.Surbakti, Pebcegahan & Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Sinar Grafika.2018
- Hamzah, A. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Sinar Grafika 2016
- Hasanal Mulkan, S. H. “Hukum tindak pidana khusus”. Prenada Media, Jakarta, 2022.
- Kementerian Hukum dan HAM RI, Laporan Tahunan Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta, 2020.
- Erni Agustina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2018.

Artikel/Jurnal :

- Basuki, “Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan”, Aktualita: Jurnal Hukum vol. 1 nomor 1 .2018.

- Dewi, Ika, Sartika Saimima, and Fransiska Novita Eleanora. "Restitusi Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika" 4, no. 2 ,2020.
- Nofitasari, S. (2016). Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. "Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum", Vol. 14 Nomor 5, 2016.
- Titie, Fridawati et al. "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana." "Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin" Vol. 1, Nomor 3, 2024.
- Samsul Arifin, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika.*, Justitia Jurnal Hukum, vol. 2 nomor 5 , 2021.
- Sari, Indah. "Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet Dalam Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika" 11, no. 1 2020
- Sgn, Subhan Zein. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli , Menukar , Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" 3, no. 6, 2024.
- Raynaldo Divian Wendell, Mahmud Mulyadi, dan Marlina Marlina, "Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Medan," Vol. 3, No. 1 (2024) <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/275>
- Soerjono Soekanto *Teori Tanggung Jawab Sosial*, lihat *Fakultas Hukum UI* (2020), *Teori Restoratif Justice*, lihat Komnas HAM (2021). <http://repository.ui.ac.id/> Diakses 1 november 2025
- Widijowati Dijan dan Daniel Bony, "*Decriminalization as a Concept of Protection for Narcotics Addicts as Victims*", *International Journal of Science and Society*, Vol. 4 No. 4 (2022), [Artikel Jurnal – IJSOC: Decriminalization as a Concept of Protection for Narcotics Addicts as Victims](#) diakses Pada 26 Desember 2025
- Widiastuti, Restu, Subhan Zein, dan Sudarto. "Analisis Yuridis Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." *IBLAM Law Review* 4, no. 3 (2024): <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.501>. Diakses pada 3 november 2025

Dimas Ade Prayogo, Ahmad Yulianto Ihsan & Muridah Isnawati, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika, *ACADEMOS: Jurnal Hukum dan Tata Sosial* 2, no. 1 135–142, doi:10.30651/aca.v2i1.15463.

Nursein Oktorino, “Penerapan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” Repository UPNVJ, diakses 22 Desember 2025, <https://repository.upnvj.ac.id/938/>

I Wayan Rusmantara dan Diding Rahmat, “Peningkatan Disiplin Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara* 1 (2024)

Peraturan PerUndang-Undangan dan Putusan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1234 K/Pid/2018, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 567 K/Pid.Sus/2019, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 890 K/Pid/2020 Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.